



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 209 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**HADJI BOEJASIN PELAIHARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 95);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang selanjutnya disingkat RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Operasional Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Operasional Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Defisit anggaran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan PPK-BLUD dengan belanja PPK-BLUD.
9. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
11. Pendapatan PPK-BLUD adalah hak RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja PPK-BLUD adalah kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

## **BAB II**

### **SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PPK-BLUD RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI**

#### **Pasal 2**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari di dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Klasifikasi kegiatan yang memiliki kemanfaatan bagi peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD mendahului perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PPK-BLUD RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI**

### **Pasal 5**

- (1) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan Badan PKAD melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

- (3) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, meliputi :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. investasi jangka pendek (deposito).

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran, dilakukan monitoring secara berkala per triwulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dilaksanakan oleh Bupati melalui Direktur.
- (4) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.
- (5) Bupati melalui Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari menggunakan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada BPKAD dan Inspektorat sebagai fungsi pembinaan keuangan daerah dan pengawasan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 Desember 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 11 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 211